



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 321176
Fax. 0322- 318663
Lamongan

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/871/413,107/SK/2008

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

MELATI HARAPAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 421/YTP.PKK/IX/2008

Tanggal : 7 Nopember 2008

- : a. Bawa Yayasan /Lembaga PKK dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.

2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **PKK**
Alamat : Desa Pengangsalan, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : **MELATI HARAPAN**
Alamat : Desa Pengangsalan, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan

Didirikan pada tanggal : 20 Juli 2008